

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dari mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pemutihan tahun 2022 di UPTD PPD Samsat Kota Jambi. maka dapat disimpulkan :

1. Mengenai Mekanisme pembayaran pajak yang berlaku bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor .
2. Mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terjadi di UPTD Samsat Kota Jambi wajib pajak wajib terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada masa pemutihan. Seperti membawa KTP,BPKB,STNK, dan surat kuasa disertakan materai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
3. Kesesuaian antara Mekanisme Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor pada masa pemutihan di UPTD SAMSAT dengan ketentuan yang berlaku secara garis besar sudah sesuai..

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis laporan ini ingin mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bias menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penghitungan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor :

1. Kantor Samsat Kota Jambi diharapkan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan upaya pelayanan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor baik secara online, dengan program samsat keliling, drive thru, dan sebagainya. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dapat mencapai target realisasi yang telah ditentukan.
2. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penggerak yang sangat penting dalam seluruh kegiatan khususnya dalam penghitungan pajak kendaraan bermotor Di Samsat Kota Jambi.
3. Diharapkan juga dalam hal mensosialisasikan pentingnya kesadaran wajib pajak membayar pajak tepat waktu (agar tidak dikenakan denda) demi membantu pemerintah dalam pembangunan daerah kota Jambi yang lebih baik.